



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa alam yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif, terpadu, dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
 - b. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, memberikan perlindungan kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, menuntut tanggung jawab, keterbukaan dan peran Pemerintah Daerah dan anggota masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan ekosistemnya, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun

- 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 167 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888) Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi UU (LNRI Tahun 2004 No. 86 tambahan LNRI No. 4412);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
30. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
31. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
32. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
33. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

34. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
35. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 932);
36. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
37. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
38. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 373);
39. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 421);
40. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815);
41. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1726);
42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);
43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
44. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 102/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
46. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
47. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup bagi Pejabat Pengawas Lingkungan;
48. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Pengkajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Pengkajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH
dan
BUPATI BUTON TENGAH**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah.
6. Dinas Lingkungan Hidup Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

7. Kepala Lembaga Lingkungan Hidup Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
11. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
12. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
13. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
14. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
15. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
16. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
17. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
18. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

19. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
21. Analisis dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
22. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
23. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
24. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
26. Dokumen evaluasi lingkungan-hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan namun belum memiliki dokumen Amdal.
27. Dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan namun belum memiliki dokumen UKL-UPL.
28. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
29. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
30. Kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
31. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,

dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

32. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
33. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
34. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
35. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
36. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
37. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
38. Bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
39. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
40. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
41. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
42. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
43. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
44. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
45. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.

46. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
47. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
48. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
49. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan.
50. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
51. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
52. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
53. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
54. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
55. Mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.
56. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
57. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
58. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
59. Limbah B3 kategori 1 adalah Limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.
60. Limbah B3 kategori 2 adalah Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (*delayed effect*), dan berdampak tidak langsung

terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis.

61. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
62. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan lingkungan hidup.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas:

- a. Tanggung jawab pemerintah daerah;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Kesenjangan dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal; dan
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

- a. Melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;

- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kebijakan;
- b. Perencanaan;
- c. Pemanfaatan;
- d. Pengendalian;
- e. Pemeliharaan;
- f. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- g. Sistem informasi lingkungan hidup;
- h. Hak, kewajiban dan larangan;
- i. Peran masyarakat;
- j. Pembinaan dan pengawasan;
- k. Sanksi administratif;
- l. Penyelesaian sengketa lingkungan.

BAB III KEBIJAKAN

Pasal 5

- (1) Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan secara komprehensif dan konsisten yang memadukan kepentingan perlindungan lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan sosial.
- (2) Pendekatan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ekoregion dan penataan ruang.
- (3) Untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi bagian pengambilan kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah di daerah, maka Daerah wajib menyusun KLHS.
- (4) Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan daerah wajib mempertimbangkan aspek lingkungan hidup.

Pasal 6

- (1) Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. Perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta sub DAS yang ada di daerah;
 - b. Perlindungan kawasan lindung sempadan mata air, sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, sempadan situ, kawasan karst, situs-situs purbakala dan kawasan yang memiliki kelerengan lebih dari 40 % (empat puluh persen);
 - c. Perlindungan ruang terbuka hijau dan tata guna air;
 - d. Perlindungan mata air dan kawasan resapannya;
 - e. Peningkatan produksi pertanian dengan mengembangkan sistem pertanian ramah lingkungan;
 - f. Pengendalian akibat kegiatan pertambangan;
 - g. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup akibat usaha dan/atau kegiatan industri, perdagangan, jasa, limbah domestik, limbah pertanian dan limbah peternakan terutama akibat B3 dan Limbah B3; dan
 - h. Adaptasi dan mitigasi untuk meningkatkan ketahanan menghadapi kerentanan terhadap perubahan iklim.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. Penerbitan izin lingkungan;
 - b. Penguatan kelembagaan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana serta penyediaan dana yang memadai;
 - c. Pengendalian sumber pencemar (tidak lebih dari 40% dari luas wilayah rencana detail tata ruang);
 - d. Konservasi hutan, tanah, dan air;
 - e. Inventarisasi dan pengendalian sumber-sumber pencemar, kerusakan lingkungan dan gas rumah kaca;
 - f. Mempertahankan lahan pertanian produktif dan/atau meningkatkan pertanian organik;
 - g. Pelestarian dan pengembangan kearifan lokal;
 - h. Reklamasi lahan pada kegiatan pertambangan;
 - i. Penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin;
 - j. Pengembangan teknologi ramah lingkungan dan energi baru terbarukan;
 - k. Inventarisasi dan pelestarian jenis flora dan fauna langka khas daerah;
 - l. Perkuatan peran serta masyarakat;
 - m. Peningkatan dan pengembangan kerja sama antar daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - n. Kemitraan dengan berbagai pihak secara efektif, efisien dan saling menguntungkan dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengurangan dampak pemanasan global;
 - o. Koordinasi dan meningkatkan kerjasama dengan instansi di luar pemerintah daerah;

- p. Layanan laboratorium lingkungan daerah yang memenuhi persyaratan kompetensi;
- q. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
- r. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik secara terpusat;
- s. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- t. Penegakan hukum; dan
- u. Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Inventarisasi lingkungan hidup daerah;
- b. Penyusunan RPPLH Daerah;
- c. Inventarisasi tingkat Ekoregion.

Bagian Kedua Inventarisasi Lingkungan Hidup Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
 - a. Potensi dan ketersediaan;
 - b. Jenis yang dimanfaatkan;
 - c. Bentuk penguasaan;
 - d. Pengetahuan pengelolaan;
 - e. Bentuk kerusakan; dan
 - f. Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (3) Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyusunan RPPLH Daerah

Pasal 10

RPPLH Daerah disusun berdasarkan:

- a. RPPLH Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. Inventarisasi tingkat Ekoregion.

Pasal 11

- (1) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. Keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. Sebaran penduduk;
 - c. Sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. Kearifan lokal;
 - e. Aspirasi masyarakat; dan
 - f. Perubahan iklim.
- (3) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah;
- (4) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat rencana tentang:
 - a. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (5) RPPLH Daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi tingkat ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan ekoregion di wilayah Daerah; dan/atau
 - b. Karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan ekoregion di wilayah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan:
 - a. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion wilayah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Media lingkungan hidup; dan
 - b. Ekosistem.

- (3) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Pengendalian pencemaran air;
 - b. Pengendalian pencemaran udara; dan
 - c. Pengendalian pencemaran tanah.
- (4) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Pengendalian kerusakan tanah; dan
 - b. Pengendalian kerusakan ekosistem lainnya.
- (5) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanggulangan; dan
 - c. Pemulihan.
- (6) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua Pencegahan

Paragraf 1 Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 15

Pencegahan pencemaran air dilakukan melalui upaya:

- a. Penetapan kelas air pada sumber air;
- b. Inventarisasi sumber pencemar air;
- c. Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air;
- d. Pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- e. Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan
- f. Pemantauan kualitas air pada sumber air.

Pasal 16

- (1) Penetapan kelas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a didasarkan pada hasil pengkajian kelas air yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengkajian kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Inventarisasi sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan identifikasi sumber pencemar air.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (4) Inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan:
 - a. Kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
 - b. Baku mutu air untuk sungai;
 - c. Baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk situ dan danau; dan
 - d. Beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.
- (3) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan besarnya kontribusi beban pencemar air dari masing-masing sumber pencemar air terhadap sumber air.
- (4) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Bupati dapat menggunakan baku mutu air limbah dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.

- (2) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewat, Bupati wajib menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 20

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan secara berkala paling sedikit satu kali dalam lima tahun.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan:
 - a. Kondisi hidrologi dan morfologi sumber air; dan
 - b. Jumlah beban dan jenis sumber pencemar air.

Pasal 21

- (1) Pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 22

Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Kepala Lembaga Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemantauan kualitas air pada sumber air dilaksanakan paling sedikit enam bulan sekali.

- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Kepala Lembaga Lingkungan Hidup Daerah melakukan upaya penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala Lembaga Lingkungan Hidup Daerah mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.

Pasal 24

Ketentuan mengenai pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 25

Pencegahan pencemaran udara dilakukan melalui upaya:

- a. Uji berkala emisi gas buang dari kendaraan bermotor dan dari sumber yang tidak bergerak;
- b. Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor;
- c. Pemantauan kualitas udara ambien; dan
- d. Melaksanakan pembangunan rendah emisi.

Pasal 26

- (1) Uji berkala emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat dan kegiatan usaha yang menghasilkan emisi gas buang dari sumber yang tidak bergerak.
- (2) Uji berkala emisi gas buang kendaraan bermotor bagi kendaraan wajib uji mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan tempel dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uji emisi gas buang sumber tak bergerak dilakukan sekurang- kurangnya tiga bulan sekali dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Lembaga Lingkungan Hidup Daerah.
- (4) Uji berkala emisi gas buang bagi kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, bengkel umum dan Agen Pemegang Merek yang mempunyai akreditasi dan kualifikasi tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji berkala emisi gas buang diberi kartu uji dan tanda uji emisi oleh petugas yang memiliki kompetensi

yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Uji emisi gas buang dari sumber yang tidak bergerak wajib diuji oleh Laboratorium yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan memenuhi baku mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b wajib dilaksanakan oleh setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor.
- (2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang sistem pembakarannya kurang atau tidak sempurna.

Pasal 28

- (1) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilaksanakan oleh Lembaga Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara ambien;
 - b. persiapan pemantauan kualitas udara ambien;
 - c. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien; dan d. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien.
- (3) Pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan paling sedikit enam bulan sekali.

Pasal 29

Ketentuan mengenai pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pencegahan Pencemaran Tanah

Pasal 30

Pencegahan pencemaran tanah dilakukan melalui upaya:

- a. Penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. Pemantauan kualitas tanah.

Pasal 31

- (1) Penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (2) Setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (3) Setiap pemegang izin pemanfaatan air tanah untuk aplikasi pada tanah wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin.

Pasal 32

- (1) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Kepala Lembaga Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Kepala Lembaga Lingkungan Hidup Daerah melakukan upaya penanggulangan pencemaran tanah dan pemulihan kualitas tanah.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala Lembaga Lingkungan Hidup Daerah mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.

Pasal 33

Ketentuan mengenai pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. Tata ruang;
- c. Baku mutu lingkungan hidup;
- d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

- e. dokumen lingkungan hidup;
- f. Perizinan;
- g. Instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- h. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- i. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
- j. Analisis dampak lingkungan;
- k. Audit lingkungan hidup;
- l. Laboratorium lingkungan; dan
- m. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Paragraf 2

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah; dan
 - b. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
 - b. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan/ kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 36

KLHS memuat kajian antara lain:

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 37

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan wilayah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
 - a. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 38

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 3 Tata Ruang

Pasal 39

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 4 Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 40

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:

- a. Baku mutu air;
 - b. Baku mutu air limbah;
 - c. Baku mutu udara ambien;
 - d. Baku mutu emisi;
 - e. Baku mutu gangguan; dan
 - f. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
- a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. Mendapat izin dari Bupati sesuai kewenangannya.
- (4) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 41

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
 - a. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. Kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - d. Kriteria baku kerusakan mangrove;
 - e. Kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - f. Kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
 - g. Kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain :
 - a. Kenaikan temperatur;
 - b. Badai; dan/atau
 - c. Kekeringan.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Dokumen Lingkungan Hidup

Pasal 42

- (1) Dokumen Lingkungan Hidup terdiri atas:
 - a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; dan
 - c. SPPL.
- (2) Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai prasyarat untuk menerbitkan izin lingkungan.

Pasal 43

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a.
- (2) Dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. Luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. Sifat kumulatif dampak;
 - f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dilengkapi Amdal, terdiri atas :
 - a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat memengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan memengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik;
 - g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - h. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau memengaruhi pertahanan negara; dan/atau

- i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk memengaruhi lingkungan hidup.
- (4) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 45

- (1) Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:

- a. Kerangka Acuan;
- b. Andal; dan
- c. RKL-RPL.

Pasal 47

- (1) Dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) pemrakarsa mengikutsertakan:
 - a. Masyarakat yang terkena dampak;
 - b. Masyarakat pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. Konsultasi publik.
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil dari unsur:
 - a. Instansi lingkungan hidup;
 - b. Instansi teknis terkait;
 - c. Pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - d. Pakar di bidang pengetahuan yang tidak dengan/seperti yang timbul dari suatu usaha/proyek/kegiatan/kegiatan yang dikaji;
 - e. Wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
 - f. Organisasi lingkungan hidup.
- (3) Susunan keanggotaan Komisi Penilai Amdal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

- (1) Komisi Penilai Amdal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) wajib memiliki lisensi dari Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal Daerah, Bupati menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Pasal 50

- (1) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam SPPL.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.
- (3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) UKL-UPL diperiksa oleh Tim Penilai UKL-UPL yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan Tim Penilai UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil dari unsur :
 - a. Instansi lingkungan hidup; dan
 - b. Instansi teknis terkait.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penilai UKL-UPL Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lembaga Lingkungan Hidup Daerah menerbitkan rekomendasi UKL-UPL.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan rekomendasi UKL-UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pemeriksaan dan penerbitan persetujuan SPPL dilakukan oleh Kepala Lembaga Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 53

- 1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal, UKL-UPL atau SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan Amdal, UKL-UPL atau SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah pembinaan atau pengawasan lebih dari satu instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan, penyusunan Amdal, UKL-UPL atau SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, dilakukan oleh instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersifat dominan.

Pasal 54

- (1) Penyusunan dan jasa penilaian serta pemeriksaan dokumen Amdal, UKL-UPL atau SPPL didanai oleh Pemrakarsa, kecuali untuk usaha dan/atau kegiatan bagi golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dialokasikan dari anggaran Lembaga Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dokumen Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 Perizinan

Pasal 56

- (1) Perizinan dibidang lingkungan hidup terdiri atas:
 - a. Izin Lingkungan; dan
 - b. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. Izin Pembuangan Air Limbah;
 - b. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi pada Tanah;
 - c. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Daerah; dan
 - d. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 57

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

Pasal 58

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 paling sedikit memuat:
 - a. Persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati; dan

- c. berakhirnya Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :
 - a. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
 - b. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.
- (3) Izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 59

- (1) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (3) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 - 1. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - 2. Penambahan kapasitas produksi;
 - 3. Perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
 - 4. Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - 5. Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan.
 - 6. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - 7. Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan;
 - 8. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - 9. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
 - d. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. Tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu tiga tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

Pasal 60

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:
 - a. Mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada bupati; dan
 - c. Menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap enam bulan.

Pasal 61

- (1) Bupati wajib menolak permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal atau dokumen UKL/UPL.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dapat dibatalkan apabila:
 - a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha Negara.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a kepada Bupati dengan dilengkapi:
 - a. Hasil kajian Amdal atau UKL-UPL; dan
 - b. Hasil kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

- (2) Hasil kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. Pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman;
 - b. Pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. Pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (3) Lembaga Lingkungan Hidup Daerah melakukan evaluasi terhadap hasil kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Apabila berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke air atau sumber air layak lingkungan hidup, Bupati menerbitkan izin pembuangan air limbah.
- (5) Dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dicantumkan persyaratan mengenai:
 - a. Kewajiban untuk mengolah air limbah;
 - b. Mutu dan kuantitas (volume/waktu) air limbah yang boleh dibuang;
 - c. Cara pembuangan air limbah;
 - d. Penyediaan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - e. Pelaksanaan pemantauan mutu dan debit air limbah;
 - f. Hasil kajian Amdal atau UKL-UPL yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air;
 - g. Larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau melepaskan dadakan;
 - h. Larangan untuk melakukan pengenceran air limbah; dan
 - i. elaksanaan swapantau dan pelaporan hasil swapantau.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pemohon mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi pada Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b kepada Bupati dengan dilengkapi :
 - a. Hasil kajian Amdal atau UKL-UPL; dan
 - b. Hasil kajian mengenai pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah.
- (2) Hasil kajian mengenai pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. Pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman;
 - b. Pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. Pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.

- (3) Bupati melakukan evaluasi terhadap hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 66

Ketentuan mengenai pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Daerah.
- (2) Pengumpul Limbah B3 dilarang:
- Melakukan pemanfaatan Limbah B3 dan/atau pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - Menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
 - Melakukan pencampuran Limbah B3.
- (3) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
- Identitas pemohon;
 - Akta pendirian badan usaha;
 - Nama, sumber dan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
 - Dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3;
 - Prosedur pengumpulan Limbah B3;
 - Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - Dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
- (5) Limbah B3 yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.

Pasal 68

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Setiap orang yang melakukan penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d.
- (4) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Akta pendirian badan usaha;
 - c. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
 - d. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan Limbah B3;
 - e. Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3; dan
 - f. Dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikecualikan bagi permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Pengumpulan Limbah B3 dan/atau Penyimpanan Limbah B3 skala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 70

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 72

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. Pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. Insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 73

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Peraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup; dan
 - d. Internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. Dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
 - a. Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 - b. Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
 - c. Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
 - d. Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 - e. Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
 - f. Pengembangan asuransi lingkungan hidup;
 - g. Pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
 - h. Sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 74

Ketentuan mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 75

Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:

- a. Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. Program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 76

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintahan Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Paragraf 10

Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 77

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengkajian risiko;
 - b. Pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. Komunikasi risiko.

Pasal 78

Ketentuan mengenai analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11
Audit Lingkungan Hidup

Pasal 79

Pemerintah Daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.

Pasal 80

Ketentuan mengenai audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12
Laboratorium Lingkungan

Pasal 81

- (1) Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat didukung oleh laboratorium lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengelola laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penanggulangan

Paragraf 1
Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 82

- (1) Penanggulangan pencemaran air wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (4) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. Pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
 - b. Pengisolasian pencemaran air;
 - c. Pembersihan air yang tercemar;
 - d. Penghentian sumber pencemaran air untuk efektifitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran air; dan/atau
 - e. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran dalam jangka waktu paling lama tujuh hari kerja sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Kepala Lembaga Lingkungan Hidup Daerah melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran air atas beban biaya setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (6) Ketentuan mengenai penanggulangan pencemaran air dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal 83

- (1) Penanggulangan pencemaran udara wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (4) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Mengurangi dan/atau menghentikan emisi untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
 - b. Merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman; dan
 - c. Menetapkan prosedur operasi standar untuk penanggulangan pencemaran udara.
- (5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama tujuh hari kerja sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala Lembaga Lingkungan Hidup Daerah melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran udara atas beban biaya setiap orang yang melakukan pencemaran udara.
- (6) Ketentuan mengenai penanggulangan pencemaran udara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penanggulangan Pencemaran Tanah

Pasal 84

- (1) Penanggulangan pencemaran tanah wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah.
- (4) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
 - b. Pengisolasian pencemaran tanah;
 - c. Penghentian sumber pencemaran tanah untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran tanah; dan/atau
 - d. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama tujuh hari kerja sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Kepala Lembaga Lingkungan Hidup Daerah melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran tanah atas beban biaya setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (6) Ketentuan mengenai penanggulangan pencemaran tanah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pemulihan Paragraf 1
Pemulihan Kualitas Air

Pasal 85

- (1) Pemulihan kualitas air wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pemulihan kualitas air;
 - b. Pembersihan unsur pencemaran;
 - c. Remediasi; dan/atau
 - d. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Kepala Lembaga Lingkungan Hidup Daerah melakukan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan kualitas air atas beban biaya setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (4) Ketentuan mengenai pemulihan kualitas air dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemulihan Kualitas Udara

Pasal 86

- (1) Pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Pemulihan kualitas udara yang diakibatkan oleh terjadinya pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan dengan cara :
 - a. Inventarisasi sumber pencemaran udara sumber tidak bergerak di wilayahnya;
 - b. Perhitungan tingkat kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - c. Penghentian sumber pencemar untuk efektifitas pemulihan kualitas udara
 - d. Rehabilitasi, remediasi dan restorasi yang diakibatkan oleh pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan/atau
 - e. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala Lembaga Lingkungan Hidup Daerah melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan kualitas udara atas beban biaya setiap orang yang melakukan pencemaran udara.
- (4) Ketentuan mengenai pemulihan kualitas udara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pemulihan Kualitas Tanah

Pasal 87

- (1) Pemulihan kualitas tanah wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan mengakibatkan pencemaran tanah wajib melakukan pemulihan tanah.
- (3) Pemulihan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Penghentian sumber pencemar untuk efektifitas pelaksanaan pemulihan kualitas tanah;
 - b. Pembersihan unsur pencemaran tanah; dan/atau
 - c. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Kepala Lembaga Lingkungan Hidup Daerah melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas tanah atas beban biaya setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (5) Ketentuan mengenai pemulihan kualitas tanah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemulihan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah

Pasal 88

- (1) Dalam keadaan tertentu Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bencana alam;
 - b. Lokasi pencemaran tidak diketahui sumber pencemarannya dan/atau tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.

BAB VII
PEMELIHARAAN

Pasal 89

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Perlindungan sumber daya alam;
 - b. Pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. Upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. Upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Ketentuan mengenai pemeliharaan lingkungan hidup dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 90

- (1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Daerah, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan B3 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, keragaman karakter ekologis, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, dan informasi lingkungan hidup lain.
- (4) Ketentuan mengenai sistem informasi lingkungan hidup dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 93

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.
- (2) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. Kegiatan PPLH;
 - b. Program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
 - c. Standar Pelayanan Minimal di bidang PPLH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan:
 - a. Pendidikan lingkungan hidup;
 - b. Akses informasi lingkungan hidup; dan
 - c. Akses keadilan.
- (2) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui jalur:
 - a. Pendidikan formal;
 - b. Pendidikan informal; dan/atau
 - c. Pendidikan non-formal.

- (3) Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karya untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar, pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Daerah.
- (4) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi lain dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan PPLH yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.
- (5) Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hak untuk:
 - a. Melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada Lembaga Lingkungan Hidup Daerah;
 - b. Mendapatkan informasi mengenai status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari Lembaga Lingkungan Hidup Daerah;
 - c. Menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada aparat penegak hukum;
 - d. Memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - e. Mendapatkan fasilitasi dari Lembaga Lingkungan Hidup Daerah dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Pasal 95

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap:
 - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; dan
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan:
 - a. Secara tertulis kepada pemrakarsa dan Lembaga Lingkungan Hidup Daerah pada saat pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan/atau
 - b. Melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan dokumen Andal dan RKL- RPL.
- (3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan kepada Lembaga Lingkungan Hidup Daerah pada saat pengumuman permohonan Izin Lingkungan.

Pasal 96

Setiap orang berhak untuk berperan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 98

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintahan.
- (2) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. Pemindehan sarana produksi;
 - c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. Pembongkaran;
 - e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Pengenaan paksaan pemerintahan dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 99

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintahan dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Pasal 100

- (1) Bupati berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 101

Ketentuan mengenai sanksi administratif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 102

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemantauan penataan persyaratan yang dicantumkan dalam perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;
 - b. Pengamatan dan pemantauan terhadap sumber-sumber yang diduga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - c. Pengamatan dan pemantauan terhadap media lingkungan yang terkena dampak lingkungan; dan
 - d. Evaluasi terhadap daya tampung dan daya dukung lingkungan.
- (3) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagai jabatan fungsional lingkungan hidup.
- (4) Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berwenang untuk:
 - a. Melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
 - b. Meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintah setempat;
 - c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, yang meliputi dokumen perizinan, dokumen AMDAL, dokumen UKL-UPL, data hasil swapantau, dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pengawasan;

- d. Memasuki tempat tertentu;
 - e. Mengambil contoh dari limbah yang dihasilkan, limbah yang dibuang, bahan baku dan bahan penolong;
 - f. Memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengolahan limbah;
 - g. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
 - h. Meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
 - i. Wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkewajiban untuk:
- a. Membawa surat tugas dan tanda pengenal pengawas lingkungan hidup;
 - b. Memperhatikan situasi dan kondisi di tempat pengawasan; dan
 - c. Melaporkan hasil pengawasan.

BAB XII

PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui kecenderungan kualitas lingkungan hidup.
- (3) Pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Air; dan
 - c. Udara.
- (4) Frekuensi pemantauan kualitas lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 104

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa:
 - a. Memberikan usul, pertimbangan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Memberikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. Memberikan informasi dan melaporkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi kepada Pemerintah Daerah melalui sarana komunikasi yang demokrasi;
 - e. Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
 - f. Memberikan pendidikan, pelatihan, mendampingi kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.

BAB XIV
KERJASAMA DAERAH

Pasal 105

- (1) Dalam rangka meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup, Bupati dapat menyelenggarakan kerjasama daerah.
- (2) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kerjasama antar daerah secara vertikal maupun horizontal; dan/atau
 - b. Kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 106

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Verifikasi sengketa lingkungan hidup;
 - b. Klarifikasi;
 - c. Penetapan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.
- (3) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (4) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan

Pasal 107

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 108

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (3) Ketentuan mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 109

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh ahli yang memenuhi kriteria tertentu dan ditunjuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari orang perseorangan atau badan yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban dari orang perseorangan atau badan tersebut.
- (4) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (5) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 110

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Paragraf 3
Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 111

- (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

Paragraf 4
Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 112

- (1) Lembaga Lingkungan Hidup Daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Gugat Masyarakat

Pasal 113

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 114

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Berbentuk badan hukum;
 - b. Menegaskan dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat dua tahun.

Paragraf 7
Gugatan Administratif

Pasal 115

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:

- a. Lembaga Lingkungan Hidup Daerah atau pejabat tata usaha negara menerbitkan Izin Lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal;
 - b. Lembaga Lingkungan Hidup Daerah atau pejabat tata usaha negara menerbitkan Izin Lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
 - c. Pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha lingkungan dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan Izin Lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usahanegara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 116

Penyidikan terhadap pelanggaran pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah.
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan di tempat kejadian; dan/atau
 - f. Pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 118

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban atau larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XVII PEMBIAYAAN

Pasal 119

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan PPLH dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup oleh pemerintah daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 120

- (1) Seluruh kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, wajib diintegrasikan dengan izin lingkungan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 2018

BUPATI BUTON TENGAH,

SAMAHUDDIN

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH,

LA ODE HASIMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR : (6/2018)